

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Canggihnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi khususnya melalui jaringan internet diindikasikan menjadi sebuah jaringan yang telah berkembang dan telah menjadi sesuatu hal yang menyenangkan di seluruh dunia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu bagi kehidupan manusia dengan kemudahan dan manfaat yang diberikan. Teknologi komunikasi dan informasi sangat bermanfaat bagi berbagai golongan seperti, pribadi (*individu*), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat guna menunjang berbagai kegiatan manusia dalam bidang komunikasi, kesehatan, hiburan, pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan lain-lain. Dalam konteks yang kompleks, kegiatan yang memanfaatkan internet kemudian lebih dikenal dengan istilah *cyberspace*.¹

Aktivitas yang dilakukan di dunia maya atau sering disebut dengan istilah *cyberspace* ini menjadi wadah yang efisien, cepat, dan praktis bagi keinginan setiap orang guna mendapatkan kemudahan dalam berkomunikasi secara lebih luas atas maksud dan tujuannya.² Sehingga hal tersebut telah mengubah pola hidup masyarakat secara luas. Karena kegiatan dan aktivitas masyarakat di dunia nyata sekarang ini sudah banyak beralih dilakukan di dunia maya.

¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 2.

² Sri Ayu Astuti, "*Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Elektronik) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayan Tara (Cyberspace)*", Pagaruyung Law Jurnal, Vol. 1 Nomor 1, 2017, Sumatra Barat, hlm. 45.

Dampak positif adanya *cyberspace* yang berkaitan dengan penggunaan internet antara lain adalah munculnya media sosial (*social media*) seperti *YouTube*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Facebook*, dan lain sebagainya. Layanan media sosial memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan diri sesuai dengan kehendak mereka.³ Dengan memanfaatkan kemudahan dan keunggulan media sosial pengguna dapat memosting ide, gagasan, curahan hati maupun berbagi pengalaman. Penyampaian konten melalui internet dapat berupa text, video, audio, bahkan *live streaming* yang dapat dengan mudah di share dan diakses kapanpun, dimanapun, dan siapapun.

Menurut riset *platform* manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial *We Are Social* “*Global Digital Reports 2020*”, hampir 64 persen rakyat Indonesia sudah terhubung dengan jaringan internet. Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta. Dibanding tahun 2019 lalu jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna.⁴

Pengguna ponsel masyarakat Indonesia sebanyak 338,2 juta. Pun juga pengguna aktif media sosial sebanyak 160 juta. Apabila dibandingkan dengan 2019, maka pada tahun ini *We Are Social* menyebutkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10 juta orang. Media sosial yang

³ Yurisa Elda Emas, Skripsi: “*Tanggung Jawab Perdata Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (over the top) Terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, Malang, UB, 2017, hlm. 2.

⁴ <https://kumparann.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp#:~:text=Riset%20yang%20dirilis%20pada%20akhir,persen%20atau%2025%20juta%20pengguna>, diakses, 1 September 2020

paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet Indonesia adalah *YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, We Chat, Snapchat, Skype, Tik Tok, Tumblr, Reddit, Sina Weibo*.⁵

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu diawasi dari segi keamanan dan kepastian hukumnya agar dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ada tiga pendekatan guna mencegah hal yang tidak diinginkan di *cyberspace*, yaitu pendekatan aspek sosial, aspek teknologi, aspek hukum, budaya dan etika. Guna menghindari dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.⁶

Kecenderungan masyarakat Indonesia yang mudah percaya terhadap informasi yang tersebar di media sosial menjadi persoalan belakangan ini. Kemudahan dalam memanfaatkan media sosial kini tak sebatas memosting tulisan saja namun juga dapat berupa konten ujaran kebencian. Istilah ujaran kebencian (*hate speech*) menurut Johnston dalam karangannya yang berjudul *A Philosophical Analysis Of Hate Speech And Reclamation Efforts* menjelaskan bahwa ujaran kebencian merupakan ujaran yang bersifat menghina atau merendahkan orang lain (merendahkan berdasarkan ras, orientasi sosial, jenis kelamin, agama, dan lain-lainnya) yang membawa kebencian dan sikap negatif terhadap target grup dan para

⁵ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-adaa-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia> diakses, 1 September 2018

⁶ Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan The Social Construction of public Administration (SocPA)*, Jakarta, Prenamedia Grub, 2018, hlm. 232.

anggotanya sehingga akan merendahkan, tidak berperikemanusiaan, melukai dan menundukkan.⁷

Kasus ujaran kebencian (*hate speech*) marak terjadi di wilayah negara Indonesia. Kasus yang viral pada tahun 2017 adalah kasus musisi terkenal di Indonesia yaitu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani diduga menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) di akun *Twitter* nya. Ada tiga cuitan Ahmad Dhani yang dilaporkan. Cuitan pertama menyatakan bahwa: “*Yang menistakan agama si Ahok... yang diadili KH. Ma'ruf Amin*”. Pada cuitan kedua Ahmad Dhani menulis: “*Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya*”. Cuitan yang ketiga tertulis: “*Kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???-ADP*”. Akibat cuitan-cuitan tersebut Ahmad Dhani dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di vonis 1 tahun penjara karena dinyatakan terbukti melanggar Pasal 45 A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁸

Pun juga pada bulan Mei 2020, laki-laki bernama Gernal Lundu Nainggolan alias Bang Cuek diduga menulis kalimat hinaan tentang Nabi Muhammad SAW hingga Habib Bahar di akun *Facebook* nya. Status Gernal tersebut disaksikan saksi yaitu Saprudin Purba yang melaporkan status tersebut ke polisi. Gernal pun ditangkap dan setelah melalui proses hukum Gernal divonis bersalah melakukan

⁷ Mac Aditiawarman, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019, hlm. 80.

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230072714-12-460881/kasus-ahmadd-dhani-ludahi-pendukung-ahok-hingga-umpatan-idiot> diakses, 25 Oktober 2020

tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Gernal dipidana penjara selama 1 tahun karena melanggar ketentuan Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Tanggung jawab hukum seharusnya dimiliki penyebar konten bermuatan negatif dan juga oleh perusahaan media sosial seperti *Facebook*, *YouTube*, *Twitter*, *Instagram*, *Tik Tok* dan sebagainya yang turut berkontribusi besar sebagai medium atau perantara dalam mendistribusikan konten ujaran kebencian (*hate speech*). Karena tersebarnya konten-konten tersebut tidak semata-mata merupakan perbuatan pengguna (*user*) saja melainkan akibat campur tangan perusahaan media sosial yang tidak melakukan pencegahan. Oleh karena itu, perusahaan media sosial seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari konten bermuatan negatif.

Menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet, mengelompokkan media sosial seperti *YouTube*, *Tik Tok*, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan sebagainya dengan sebutan *Over the Top*. Dalam Surat Edaran tersebut sudah menentukan mengenai definisi, tanggungjawab, kewajiban serta larangan yang harus di patuhi oleh perusahaan *Over the Top*. Pun juga di dalamnya mengatur larangan menyediakan layanan yan memiliki muatan ujaran kebencian

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5192089/jejak-kasus-bang-cuek-hina-nabi-hingga-dituntut-15-tahun-bui> diakses, 25 Oktober 2020

(hate speech).¹⁰ Namun Surat Edaran ini hanya berisi informasi atau pengumuman untuk diberitahukan kepada suatu instansi saja. Sehingga tidak dapat disandingkan dengan undang-undang yang mutlak dan wajib untuk ditaati serta memiliki kekuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai pelaku ujaran kebencian (*hate speech*), yaitu pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan pidana Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) yang mengatur bahwa:

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

¹⁰ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai pelaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*). Namun Undang-Undang tersebut belum mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*). Selain itu menurut Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2016 penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yang berbentuk perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Artinya penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) sebagai subyek hukum seharusnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Jika merujuk pada penelitian terdahulu yaitu tanggung jawab perdata penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) oleh Yurisa Elsa Elmas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang di teliti adalah persoalan tanggung jawab hukum penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*). Perbedaan yang muncul adalah penelitian Yurisa Elsa Elmas mengkaji dalam perspektif hukum perdata sedangkan penelitian ini mengkaji dalam perspektif hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah skripsi yang berjudul, **Tanggung Jawab Pidana Penyedia Layanan Aplikasi Dan/Atau**

Konten Melalui Internet (*Over the Top*) atas Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu apakah penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*)?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui, menganalisa dan mengidentifikasi apakah penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*).

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat diharapkan dapat memberikan nilai guna baik secara teoritis maupun secara praktis. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) terhadap penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*). Pun juga sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur sehingga dapat menjadi pedoman terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dijadikan referensi maupun bahan bacaan mengenai tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) terhadap penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*).

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) terhadap penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*). Sehingga dapat menjadi pemicu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus terkait penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) terhadap penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman penyedia layanan *Over the Top* dalam menerima dan menyaring berita atau informasi yang beredar di media sosial. Pun juga pengguna (*user*) diharapkan tidak menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5. Keaslian

Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam pembahasan nantinya akan diuraikan dasar dapat dikenakannya tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*).

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasi nya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Asal Instansi dan Tahun	Pembeda
1.	Yurisa Elda Elmas	Pertanggungjawaban Perdata Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (<i>Over the Top</i>) Terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2017	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Yurisa adalah penelitian yang dilakukan oleh Yurisa meneliti tentang tanggung jawab perdata penyedia layanan aplikasi dan/konten melalui internet (<i>over the top</i>) atas penyebaran ujaran kebencian (<i>hate speech</i>) di Indonesia dan Uni Eropa. Sedangkan penulis meneliti tentang tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten

				melalui internet (<i>over the top</i>) terhadap penyebaran ujaran kebencian (<i>hate speech</i>)
2.	Muh. Taufiq Hafid	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Makassar	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Taufiq adalah penelitian yang dilakukan oleh Taufiq meneliti tentang bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui media sosial dan faktor-faktor penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan media sosial di Kota Makassar. Sedangkan penulis meneliti tentang tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (<i>over the top</i>) terhadap penyebaran ujaran kebencian (<i>hate speech</i>)
3.	Ahmad Paku Braja Arga Amanda	Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan Braja adalah penelitian yang

		Sosial (ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		dilakukan oleh Braja meneliti tentang Perlindungan terhadap data pribadi yang ada di Facebook tertuang dalam Statement of Right and responsibilities yang disetujui oleh pengguna dan Facebook. Sedangkan penulis meneliti tentang tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (<i>over the top</i>) terhadap penyebaran ujaran kebencian (<i>hate speech</i>)
--	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Sedangkan Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang di konsepsikan dan dikembangkan atas penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonseps atau sang

pengembangnya.¹¹ Jadi penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yakni sebuah pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu Undang-Undang.¹² Penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis *Over the Top* atau penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet. Dengan demikian akan terpecahkan apakah penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*).

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat normatif maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum tersebut akan disebutkan secara berurutan, sebagai berikut:

¹¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenamedia Group, 2018, hlm. 129.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 136.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Peraturan Perundang-Undangan:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi
 - d) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*)
 - e) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*)
 - f) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/IX tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi:

- 1) Pendapat para ahli
- 2) Buku-buku literatur hukum
- 3) Skripsi atau laporan penelitian
- 4) Jurnal-jurnal hukum
- 5) Artikel atau makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersier penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa.
- 3) *Encyclopedia*

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, inventarisasi produk hukum atau peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait hasil penelitian, kajian putusan-putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menelaah kepustakaan melalui media online maupun offline.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan hal paling pokok dalam sebuah penelitian, terlebih analisis bahan hukum ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian, analisis bahan hukum merupakan hal yang paling krusial demi terwujudnya tujuan dari dilaksanakannya penelitian, yakni memecahkan permasalahan yang timbul dari isu hukum yang ditemukan.

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pertama-tama melakukan pengelompokan bahan hukum, selanjutnya pengklasifikasian bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengolahan terhadap bahan hukum secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah permasalahan yang didapat, dan pada akhirnya jawaban atas permasalahan isu hukum akan dapat diperoleh.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan adanya media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *YouTube* dan

lain sebagainya. Kemajuan tersebut selain memberikan dampak positif, di sisi lain banyak menimbulkan dampak negatif. Hal ini perlu diimbangi dengan apakah penyedia layanan *Over the Top* sebagai perantara tersebarnya konten-konten bermuatan negatif di media sosial dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Sehingga penulis membuat rumusan masalah mengenai penyedia layanan *Over the Top* di Indonesia dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisa dan mengidentifikasi apakah pidana penyedia layanan *Over the Top* di Indonesia dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pun juga dalam bab ini akan diuraikan mengenai sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai Kajian tentang Tindak Pidana, Kajian tentang Pertanggungjawaban Pidana, Kajian tentang Penyedia Layanan *Over the Top*, Kajian tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai batasan-batasan dan bentuk ujaran kebencian (*hate speech*), tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan penyedia layanan *over the top*, dan tanggung jawab pidana penyedia layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran dari penulis terkait dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian.